

MOU-PEMUTAHIRAN-DATA
2021

18/PL.02.1-NK/1278/KPU-Kot/VII/2021 dan 141/2251/DPMD/K/2021: 6 HLM

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI DENGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akan menjadi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Gunungsitoli, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli membuat naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 47 Tahun 2008; UU No 6 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri no 72 Tahun 2020; Kpt KPU No 290/PP.06.-Kpt/06/KPU/IV/2021; Srt KPU No 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021; Srt KPU No 388/TIK.04-SD/KPU/IV/2021; Srt KPU No 484/PL.02-SD/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Kerjasama dan Sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Gunungsitoli dalam rangka pemutahiran data pemilih berkelanjutan.
- CATATAN :
- Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2021.